

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dikodratkan hidup berdampingan dengan makhluk hidup dengan cara berpasang-pasangan. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya oleh sebab itu diperlukan aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Hubungan interaksi manusia antara laki-laki dengan perempuan secara berpasang-pasangan akan menghasilkan adanya keturunan. Keturunan atau anak yang dihasilkan antara laki-laki dengan perempuan membutuhkan perlindungan agar terjamin keberlangsungan hidupnya.

Keberlangsungan perlindungan seorang anak wajib diatur di dalam peraturan agar seorang anak dapat terlindungi secara hukum. Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>1</sup> Salah satu peraturan tersebut adalah terkait Perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau sering disebut dengan UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 UUP menerangkan bahwa perkawinan seharusnya membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam peraturan tersebut. Terdapat beberapa masyarakat yang mengesampingkan peraturan yang terdapat di dalam UUP yaitu melakukan praktek perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukan tanpa mencatatkan perkawinan dihadapan petugas pencatat perkawinan.

Sah nya perkawinan telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan sah apabila telah sesuai dengan hukum agama serta kepercayaannya masing-masing sehingga seseorang yang melakukan perkawinan sirri perlu ditinjau lebih lanjut apakah perkawinan tersebut sah ataupun tidak sah. Perkawinan sirri yang dilakukan walaupun sah menurut

---

<sup>1</sup> Isyana Konoras , 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. I No. 2 hlm. 44.

agamanya namun tidak sah menurut hukum negaranya dikarenakan perkawinan tersebut tidak memiliki bukti otentik. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tidak mencatatkan perkawinannya.

Terlepas dari berbagai macam alasan pasangan melakukan perkawinan baik yang dicatatkan maupun tidak, pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Keluarga terdiri atas : ayah, ibu, dan anak. Jika menurut hukum adat, tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah untuk memperoleh anak. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan-hubungan hukum, baik dengan ayah maupun ibunya. Hubungan hukum tersebut mulai persoalan legitimasi sampai pada persoalan warisan.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an yang menyatakan, segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-pasangan, dari sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang di antara suami dan istri serta dari sunnah rasul yang menyatakan nikah adalah sebagian dari sunnahku.<sup>3</sup>

Adanya ketentuan di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan cara melakukan perkawinan. Hukum Islam dan hukum Negara Indonesia sudah secara tegas mengatur terkait

---

<sup>2</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, "*Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*", Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 7.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar, 1980, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, hlm. 11.

dengan peraturan perkawinan terutama mengenai pencatatan perkawinan. Peraturan tersebut seringkali tidak diperhatikan oleh beberapa pasangan yang melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh petugas pencatat perkawinan.

Perintah tersebut terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUP yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan tersebut dibuat agar menjamin ketertiban terkait dengan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Perkawinan sirri sering menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Kata sirri merupakan serapan dari Bahasa Arab yang berarti rahasia.<sup>4</sup> Seseorang yang melakukan perkawinan sirri tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Perkawinan Sirri tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-

---

<sup>4</sup> Thriwaty Aarsal, 2012, “Nikah Sirri Dalam Tinjauan Demografi”, *Jurnal IPB* Vol. 06 No. 02, hlm. 161.

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan karena perkawinan sirri tidak di catatkan oleh Petugas Pencatat Nikah.

Pencatatan perkawinan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya dengan berbagai alasan. Alasan tersebut adalah ingin pernikahan yang serba praktis, terganjal restu orangtua, permasalahan ekonomi, ingin melakukan poligami dan mengantisipasi adanya masalah dikemudian hari.

Pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan salah atau tidaknya suatu perkawinan, terlepas dari persoalan apakah perkawinan itu sendiri dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini saja atau dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan masing-masing ataupun dilangsungkan menurut kedua ketentuan dimaksud, yaitu menurut Undang-Undang dan menurut hukum perkawinan masing-masing.<sup>5</sup> Perkawinan Sirri tentunya akan menimbulkan berbagai macam dampak baik untuk pelakunya maupun keturunannya. Walaupun perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah menurut agama namun perkawinan sirri tidak sah menurut hukum negara sehingga perkawinan sirri tidak memiliki kekuatan hukum. Seseorang yang melakukan perkawinan sirri memiliki banyak dampak buruk terutama untuk keturunan yang dihasilkan.

---

<sup>5</sup> Taufiqurrohman Syahuri, 2013, "*Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 109.

Perkawinan sirri yang menghasilkan anak akan menimbulkan beberapa akibat terhadap anak tersebut. Terutama akibat tersebut terkait dengan akta kelahiran anak. Anak yang terlahir dari hasil perkawinan sirri membutuhkan penetapan pengadilan terkait dengan pengesahan anak sebagai dasar dikeluarkannya akta untuk anak tersebut. Peristiwa pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 103 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau sering disebut dengan KHI yang berbunyi “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”

Alat bukti berupa akta kelahiran tersebut dibuat oleh Instansi pelaksana sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.” Akta kelahiran tersebut berfungsi untuk alat bukti terkait dengan status seorang anak serta hak-hak yang akan didapatkan oleh anak tersebut. Pembuktian identitas seseorang yang berkekuatan hukum dapat dilihat dari Akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan Akta Kelahiran.<sup>6</sup> Pembuatan Akta Kelahiran tersebut

---

<sup>6</sup> Viktor M. Situmorang, 2002, “*Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*”, Jakarta , Sinar Grafika, hlm. 40.

menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orangtuanya sehingga akta kelahiran tersebut menentukan status hukum seseorang.

Anak yang lahir dari perkawinan sirri memperoleh akta kelahiran tetapi hanya dicantumkan nama ibu kandungnya tanpa dicantumkan ayah kandung. Tidak adanya nama ayah di dalam akta kelahiran dikarenakan tidak adanya bukti berupa akta nikah. Jika anak yang lahir dari perkawinan sirri menginginkan dicantumkan nama ayah dan ibu kandungnya maka kedua orangtua anak tersebut harus melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara Indonesia dengan cara mencatatkan perkawinannya. Setelah perkawinan sudah dicatatkan untuk membuat akta kelahiran anak yang baru diperlukan pengesahan dari Pengadilan Agama.

Pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri terjadi pada kasus yang akan menjadi objek penelitian, yaitu kasus pengesahan asal-usul anak pada penetapan nomor 156/ Pdt.P/2018/PA.Smn yaitu DYS ( Pemohon I) dan AS (Pemohon II) yang mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anak pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman. Izin berupa Penetapan Pengadilan Agama Sleman sesuai Domisili Pemohon I, Pemohon II dan anak tersebut terlebih dahulu harus ada untuk syarat sah pengesahan dua anak berinisial ASD dan ASD guna untuk mengeluarkan akta kelahiran yang diperlukan anak untuk kepentingan dikemudian hari. Kasus ini adalah kasus dimana orangtua sadar bahwa pengesahan terkait asal-usul anak penting terhadap masadepan anak. Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua mengikuti prosedur yang telah

diatur Undang-Undang untuk melegalkan, mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti serta dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam pengesahan anak berdasarkan penetapan pengesahan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn dan bagaimana akibat hukum terhadap adanya pengesahan anak.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah :

### **1. Tujuan Obyektif**

Mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam pengesahan anak berdasarkan penetapan pengesahan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn dan mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap adanya pengesahan anak.

### **2. Tujuan Subyektif**

Tujuan subyektif penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi tersebut, maka manfaat dari disusunnya skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan Ilmu Hukum bidang ilmu perdata khususnya tentang pengesahan anak.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini memberikan pedoman /gambaran/informasibagi seseorang yang ingin mempelajari terkait dengan pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri.